



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, Alamat Dusun Lajonga, Kelurahan Lajonga Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-lat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 14 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 14 Januari 2013 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2013/PA.Sidrap, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1987 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama I Juma binti Laking di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama Jurhana binti La Kotte, anak ketiga, yang lahir pada tanggal 04 Mei 1999 (13 tahun, 8 bulan).



3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Agus bin H. Bondeng, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat Wette Desa WetteE Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Agus bin H. Bondeng, dengan alasan anak pemohon sudah lebih 1 tahun menjalin hubungan/pacaran dengan laki-laki agus bin H. Bondeng sehingga Pemohon merasa khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak Pemohon.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Agus bin H. Bondeng tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas.
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.21.16.6/PW.01/06/2013, tanggal 10 Januari 2013, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Agus bin H. Bondeng dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Panca Lautang untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Panca Lautang untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu sampai usia anak Pemohon Jurhana binti La Kotte genap 16 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya karena mengingat anak Pemohon dengan calon menantunya tersebut sudah saling mencintai dan telah 1 tahun berpacaran, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon Jurhana binti La Kotte telah hadir dipersidangan, telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kesiapan dan kemauan keras anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan sebab ia saling mencintai dan telah berpacaran selama lebih 1 tahun serta khawatir akan jatuh dalam perbuatan yang dilarang agama berupa zina.

Bahwa disamping anak Pemohon tersebut, telah dihadirkan juga istri pemohon yang bernama I Juma binti Laking, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Lajonga, Kelurahan Lajonga, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, atas pertanyaan Majelis hakim menyatakan telah mengizinkan anaknya yang bernama Jurhana binti La Kotte untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Agus bin H. Bondeng.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314010709090115, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal tanggal 8 September 2009 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzezel, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Jurhana binti La Kotte yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 8654/CSIT/VII/2007 tanggal 24 Juli 2007 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzezel, serta telah dicocokkan dengan aselinya, lalu diberi tanda P.2.
3. Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.21.16.6/PW.01/06/2013, tanggal 10 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, kemudian diberi kode P.3.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. terbuti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya



tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syare'at agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point dua yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Jurhana binti La Kotte adalah anak perempuan Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama I Juma binti Laking.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Foto copi kutipan Akta kelahiran an. Jurhana binti La Kotte) terbukti anak Pemohon lahir tanggal 4 Mei 1999, yang berarti baru berumur 13 tahun 8 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Jurhana binti La Kotte masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Agus bin H. Bondeng sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.



Menimbang, bahwa Pemohon telah menerima lamaran Agus bin H. Bondeng dan keluarga dan telah pula menetapkan hari pernikahan.

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga Agus bin H. Bondeng telah diterima, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga Agus bin H. Bondeng.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka majelis hakim sesuai kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor KK.21.16.6/PW.01/06/2013, tanggal 10 Januari 2013 (bukti P.3).

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengijinkan Pemohon menikahkannya anaknya (Jurhana binti La Kotte) dengan calon suaminya (Agus bin H.



Bondeng). Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam maktabah syamilah) sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي
وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Dari aisyah RA. berkata “ saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun “ (HR. Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan tersebut.



4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian atas musyawarah majelis hakim, dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1433 H oleh kami Dra. Hj. Sulastri, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzanwadi, MH. dan Elly Fatmawati, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhyiddin, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

ttd

Elly Fatmawati, S. Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sulastri, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, SHI

Rincian Biaya:

| | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 75.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera,

Drs. H. BAHRUM